

Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan

¹Sugianto, ²Fadhel Mohammad

Diterima:
XXXX

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terbit:
9 Juni 2024

sugiantosaobi@gmail.com¹, fadheleinstei7@gmail.com²

Abstract. The debate about community economic development, productive waqf has become a main topic. In the midst of global economic challenges and uncertainty, productive waqf has emerged as an innovative solution to increase the economic resilience of the people. This research aims to explore the potential of productive waqf in moving the people's economy towards sustainable economic resilience. The method used is a qualitative approach with a literature review, which combines descriptive analysis to understand the role of productive waqf in economic development. The data used is secondary data obtained from various sources such as reports, journals, articles and other documents. The qualitative approach allows researchers to explore in depth how productive waqf can contribute to improving the welfare of the people and long-term economic stability. The research results show that productive waqf has great potential in optimizing people's assets for economic activities, creating jobs, and supporting various social programs. With good management, productive waqf can become an important instrument in achieving sustainable economic resilience. This research is expected to provide insight for policy makers and waqf practitioners in implementing effective productive waqf strategies.

Keywords: Productive Waqf, Community Economy, Sustainable Economy

Abstrak. Perdebatan tentang pengembangan ekonomi masyarakat, wakaf produktif telah menjadi topik utama. Di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian, wakaf produktif muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi wakaf produktif dalam menggerakkan ekonomi umat menuju ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur, yang menggabungkan analisis deskriptif untuk memahami peran wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana wakaf produktif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan aset umat untuk kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung berbagai program sosial. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dan praktisi wakaf dalam mengimplementasikan strategi wakaf produktif yang efektif.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Ekonomi Umat, Ekonomi Berkelanjutan

Pendahuluan

Wakaf produktif telah menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai pengembangan ekonomi masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian, wakaf produktif muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi umat¹. Memanfaatkan aset wakaf secara produktif, masyarakat dapat meraih keberlanjutan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Wakaf produktif merupakan bentuk investasi filantropis di mana aset wakaf digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat diperbaharui secara terus-menerus. Ini berbeda dengan wakaf tradisional yang biasanya terbatas pada penggunaan aset untuk tujuan amal saja. Dengan pendekatan produktif, wakaf dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi umat Islam dan masyarakat luas.

Salah satu keuntungan utama dari wakaf produktif adalah kemampuannya untuk menggerakkan ekonomi umat secara holistik. Melalui wakaf produktif, aset yang sebelumnya tidak digunakan secara optimal dapat diaktifkan untuk menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat². Misalnya, tanah wakaf yang dibiarkan terbengkalai dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif atau properti komersial yang menghasilkan pendapatan. Hal ini meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta membuka lapangan kerja baru. Selain itu, wakaf produktif juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal dan nasional³. Mengalokasikan aset wakaf untuk sektor-sektor ekonomi yang strategis, seperti pertanian, industri kreatif, dan pariwisata, masyarakat dapat membantu menggerakkan roda perekonomian secara berkelanjutan. Investasi dalam wakaf produktif juga memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Wakaf produktif memainkan peran kunci dalam membangun ketahanan ekonomi berkelanjutan. Wakaf produktif memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan ekonomi jangka panjang, memastikan keberlanjutan generasi mendatang, dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dan menciptakan sumber-sumber pendapatan internal. Ini juga membuat masyarakat lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan perubahan pasar global. Wakaf produktif menjadi instrumen yang semakin penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam era globalisasi dan perubahan iklim. Dengan pemanfaatan yang bijak dan strategis, wakaf produktif memiliki potensi untuk mengubah lanskap ekonomi umat dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat untuk menghadapi tantangan masa depan.

Tantangan untuk mencapai ketahanan ekonomi berkelanjutan bagi umat manusia menjadi semakin penting di era globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Wakaf produktif muncul sebagai paradigma baru yang menjanjikan untuk meningkatkan ekonomi umat dan mencapai keberlanjutan ekonomi yang kokoh. Dengan menggabungkan prinsip investasi produktif dan filantropi, wakaf produktif tidak hanya menyediakan sumber daya ekonomi, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

¹ S Sundari, "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0," *La Zbulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 57–68.

² Siti Masriyah et al., "Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 627–31, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>.

³ Veithzal Rizal Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Ziswaf* 9, no. 1 (2016): 1–16.

berkelanjutan⁴. Wakaf telah lama menjadi alat penting untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi umat dalam masyarakat Muslim. Namun, konsep wakaf konvensional, yang berpusat pada amal belaka, telah mengalami perubahan yang signifikan. Wakaf sekarang dilihat tidak hanya sebagai amal yang tidak berpengaruh, tetapi juga sebagai alat yang dapat digunakan secara aktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Menurut Khaerul Rasyidi dan Misbahuddin (2024) berdasarkan penelitiannya, menyimpulkan bahwa pemberdayaan wakaf produktif di Kabupaten Maros belum optimal karena masyarakat kurang memahami pengelolaan wakaf produktif. Strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Maros tentang pengelolaan wakaf produktif mencakup penyuluhan atau seminar, kerja sama dengan lembaga keagamaan, penyediaan materi pendidikan, pelatihan praktik, dan kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk manajemen yang efektif, pemilihan aset yang tepat, kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemahaman prinsip-prinsip wakaf⁵. Desa Botutonuo di Kecamatan Kabila Bone adalah salah satu desa yang memiliki potensi wakaf yang besar, tetapi masyarakatnya belum memanfaatkannya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh para nazhir yang bertugas mengelola dan memelihara wakaf uang belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengelola wakaf tersebut menjadi wakaf produktif⁶.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan peran wakaf produktif dalam memajukan ekonomi umat menuju ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi berbagai bentuk dan model wakaf produktif yang efektif, menganalisis kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam upaya mengintegrasikan wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur deskriptif. Peneliti bertindak sebagai alat utama untuk mengumpulkan data deskriptif melalui pengamatan berbagai hal⁷. Data yang dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya, dan disusun dalam bentuk data dokumenter melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mensintesis data deskriptif dan mencakup teks tertulis yang terkait dengan subjek penelitian. Pendekatan ini juga mencakup data angka dan data tulisan yang dipahami dengan baik. Selain itu, pendekatan kualitatif fleksibel

⁴ Saifuddin, Muhammad Yahya, and Diah Aghsari, "KONSEP HUTAN WAKAF DALAM PELESTARIAN HUTAN DAN PENCAPAIAN SDGs: PELUANG DAN TANTANGAN PADA PROVINSI KONSERVASI PAPUA BARAT," *Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 127–44, <https://doi.org/10.22236/jei.v13i2.8842>.

⁵ Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, and Saleh Ridwan, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2024): 23–40, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>.

⁶ Nur Mohamad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba, and Trubus Semiaji, "Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Pengabdian Ilmiah* 6, no. 1 (2023): 58–65.

⁷ Almas Hadyantari Fizatu, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *MEIS : Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 1–22.

sehingga memungkinkan untuk berkonsentrasi pada faktor dan kecenderungan tertentu yang muncul di lapangan ⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf berasal dari kata Arab "waqafa-yaqif-waqfan" dan "waqafa-yuqif-iqafan", yang masing-masing berarti "tetap berdiri, menahan, gelang, dan diam." Sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi, wakaf tidak boleh diwariskan, dihibahkan, atau dijual ⁹. Jadi wakaf merupakan instrumen pengalokasian aset untuk kepentingan umum secara permanen yang tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya. Sebab manfaatnya harus digunakan untuk tujuan sosial atau keagamaan. Wakaf produktif adalah pergeseran (proses penambahan nilai) dari manajemen wakaf alami ke manajemen wakaf profesional dengan tujuan meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Proses manajemen benda wakaf untuk meningkatkan fungsi wakaf untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berhak menerima manfaat ¹⁰.

Wakaf produktif merupakan bentuk pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan manfaat bagi umat dan masyarakat. Aset wakaf bisa berupa tanah, bangunan, modal, atau sumber daya lainnya yang diniatkan untuk kegiatan produktif. Selain itu, Wakaf produktif memiliki dua tujuan utama, yaitu mengatasi ketimpangan sosial dan menyediakan peluang untuk kesejahteraan masyarakat ¹¹. Wakaf produktif sangat berorientasi pada aspek sosial, dengan fokus utama pada manfaat bagi umat.

Potensi Wakaf Produktif dalam Menggerakkan Ekonomi Umat

Menurut data yang dipublikasikan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dari 378.171 lokasi wakaf yang memiliki sertifikat wakaf berarti bahwa sebagian besar tanah wakaf telah diberikan sertifikat wakaf. Dengan 378.171 lokasi wakaf dan luas 50.831,19 ha, wakaf menjadi potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia ¹². Wakaf memiliki dua hubungan: satu dengan Allah melalui ibadah dan satu lagi dengan manusia melalui muamalah. Jika dilakukan dengan benar, wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik yang beragama Islam maupun non-muslim.


⁸ Faradila et al., "Potensi Wakaf Sebagai Islamic Social Finance Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19" 2, no. 1 (2023): 1–21.

⁹ Yayat Hidayat, "Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, no. 1 (2017): 124–44, <https://doi.org/10.32678/ijei.v4i2.2>.

¹⁰ Wing Redy Prayuda, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 7, no. 1 (2022): 57–69, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i1.10866>.

¹¹ Hotman, Muhammad Mujib Baidhowi, and Adelia Efriniasih, "Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 02 (2021): 122–36, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>.

¹² Hotman, Baidhowi, and Efriniasih.

Gambar 1: Data Tanah Wakaf Bersertifikat Di Indonesia

Sumber: <https://www.data.bwi.go.id/>

Data diatas menunjukkan bahwa harus ada paradigma baru mengenai pengelolaan wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Untuk mencegah perbedaan antara kemungkinan dan kenyataan wakaf, kemungkinan besar ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Upaya penting untuk meningkatkan pengelolaan wakaf adalah dukungan dari pemerintah dan profesionalisme nazhir. Di lebih dari 400 kabupaten/kota, Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. Sampai November 2022, 18.808 sertifikat tanah wakaf telah diterbitkan. Sertifikasi ini memperkuat landasan hukum tanah wakaf, sehingga tujuan penggunaannya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Salah satu capaian utama wakaf produktif adalah kemampuannya untuk yakni bagaimana bisa menciptakan berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, properti, atau usaha kecil dan menengah (UKM).

Pengelolaan wakaf dapat diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan stabilitas peredaran, bukan hanya untuk memanfaatkan harta wakaf secara konsumtif. Pengelolaan wakaf secara produktif juga menjadi lebih penting bagi kebutuhan masyarakat¹³. Potensi wakaf produktif dalam menggerakkan ekonomi umat juga terlihat dari kemampuannya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Kesuksesan negara Muslim menunjukkan bahwa wakaf dapat membantu mengatasi masalah ekonomi sebuah negara. Di Mesir, wakaf dikelola dalam berbagai bidang, seperti properti, pertanian, reklamasi tanah, dan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah salah satu sumber kesejahteraan masyarakat¹⁴. Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah penduduknya yang mayoritas beragama Islam, sektor pendapatan dan lapangan kerjanya, dan jumlah orang yang bekerja di sana. Wakaf juga dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, industri, dan umat beragama¹⁵.

¹³ Nurul Nurul Faizah Rahmah, "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2021): 139–54, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>.

¹⁴ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.

¹⁵ Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto, "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)," *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 79–94, <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>.

Menurut *World Giving Index* 2018, Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia. Hal ini terlihat dari luas tanah wakaf di Indonesia dan potensi wakafnya. Menurut Tarmizi Tohor, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 522.517 meter persegi dengan 390.241 titik, dengan potensi wakaf uang sebesar Rp 180 triliun per tahun. Menurutnya, karena potensinya yang besar, sistem wakaf memerlukan standarisasi nasional dan internasional¹⁶. Dengan mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang membutuhkan, seperti pendidikan dan kesehatan, wakaf produktif dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat kurang mampu. Misalnya, hasil dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai beasiswa, membangun fasilitas kesehatan, atau mendukung program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif.

Implementasi wakaf produktif juga dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di kalangan umat. Dengan memanfaatkan hasil wakaf untuk mendanai riset dan pengembangan, serta program pelatihan dan inkubasi usaha, wakaf produktif dapat membantu menciptakan generasi baru wirausahawan dan inovator. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis. Melalui dukungan terhadap inovasi dan teknologi, wakaf produktif dapat membantu umat untuk terus beradaptasi dan bersaing di pasar global. Namun, untuk memaksimalkan potensi wakaf produktif, diperlukan pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Pengelola wakaf harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam manajemen aset dan investasi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf harus dijaga agar dapat membangun kepercayaan dari semua pemangku kepentingan. Regulasi yang mendukung dan sistem pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, potensi wakaf produktif dalam menggerakkan ekonomi umat sangatlah besar. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam pembangunan ekonomi umat, membantu mengatasi ketimpangan sosial, memperkuat kemandirian ekonomi, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mengembangkan dan mengoptimalkan wakaf produktif harus terus didorong, baik oleh pemerintah, lembaga keuangan, maupun masyarakat umum. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) adalah contoh pertumbuhan ekonomi yang layak dan harus dikembangkan. UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan produksi lokal. Indonesia adalah pasar yang sangat luas karena banyaknya orang Muslim di sana. Namun, masih ada tantangan besar untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, termasuk masalah permodalan. Akibatnya, untuk mendukung UMKM dan meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang, wakaf produktif harus optimalisasi¹⁷.

Selain itu, wakaf produktif dapat berperan dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat. Dengan mengelola aset secara profesional dan transparan, wakaf produktif dapat menarik partisipasi dan kepercayaan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, pemerintah, dan sektor swasta. Partisipasi yang luas ini dapat memperkuat modal sosial dan membangun jaringan kerjasama yang lebih kuat. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong terciptanya

¹⁶ Mhd Thoib Nasution, "Potensi Dan Pendistribusian Wakaf," *Manhaj: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2023): 2211–34.

¹⁷ Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 311–44, <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>.

ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi, dimana umat memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan eksternal

Peran Wakaf Produktif dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf produktif, bahwa wakaf di peruntukkan untuk tujuan ibadah dan sosial serta membantu masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan potensi ekonomi benda wakaf¹⁸. Wakaf dibagi menjadi dua jenis berdasarkan cara mereka digunakan. Wakaf produktif dan konsumtif berbeda dalam dua hal: cara mereka mengelola dan menjaga aset mereka. Dikarenakan wakaf konsumtif tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut, wakaf konsumtif membutuhkan biaya perawatan yang diperoleh dari luar harta atau benda wakaf. Di sisi lain, wakaf produktif, dalam artinya sebagian hasilnya digunakan untuk merawat dan melestarikan harta benda wakaf, dan selebihnya diberikan kepada orang-orang yang berhak atas wakaf¹⁹.

Perkembangan wakaf di Indonesia terus mengalami peningkatan. Wakaf di Desa Tanjung Inten, terutama di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya untuk memanfaatkan harta wakaf untuk kebaikan umat serupa dengan yang dilakukan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Toko, sekolah, dan sawah di sana adalah contoh usaha produktif yang mampu memberdayakan masyarakat. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Islam, seperti ukhuwah, ta'awun, dan persamaan, juga diterapkan dalam pemberdayaan ini²⁰. Di Indonesia, BWI menggerakkan wakaf produktif dengan mengoptimalkan dana wakaf dari masyarakat untuk proyek wakaf yang menguntungkan di sektor wisata halal. Selanjutnya, investasi melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah dengan mengembangkan aset wakaf, seperti hotel syariah. Selain itu, pemanfaatan dana haji yang diinvestasikan melalui pengembangan aset wakaf produktif di sektor wisata halal. Skema ini sudah sesuai dengan undang-undang pengelolaan dana haji dan wakaf, yang keduanya bertujuan untuk kebaikan umat. Kemudian, dana wakaf yang diinvestasikan melalui pengembangan aset wakaf produktif di sektor wisata halal²¹.

Wakaf peternakan adalah salah satu program wakaf produktif yang menarik karena merupakan inovasi dalam wakaf yang diterapkan di sektor peternakan dengan memberikan dana wakaf kepada usaha peternakan yang bekerja sama dengan lembaga terkait. Untuk melakukan wakaf peternakan, hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan. Untuk meningkatkan produksi daging sapi dan kambing dalam negeri, potensi peternakan ini akan dieksplorasi. Wakaf sapi dan kambing memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, karena pada tahun 2022 Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH)

¹⁸ Azwar Anas and Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 3 (2017): 253, <https://doi.org/10.20473/vol4iss20173pp253-267>.

¹⁹ Hadyantari Fizatu, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat."

²⁰ Hotman, Baidhowi, and Efriniasih, "Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)."

²¹ Abdul Mujib Arijuddin and Nurwahidin Nurwahidin, "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia," *Jesya* 6, no. 1 (2023): 422–35, <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928>.

menyatakan bahwa upaya strategis dalam pengembangan peternakan diperlukan untuk mencapai kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan peningkatan produktivitas masyarakat ²².

Keberadaan lembaga wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia di seluruh Indonesia adalah bukti kepedulian masyarakat terhadap keadaan masyarakat dan langkah strategis dalam pendistribusian aset wakaf. Menurut QS Al-Anbiya 107, hubungan manusia dengan Allah SWT (hablumminallah) dan dengan sesama manusia (habluminnas) adalah dua cara yang dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan. Dengan mengoptimalkan wakaf uang sebagai salah satu cara pembiayaan pembangunan infrastruktur, ada peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ²³. Untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia, wakaf adalah alat keuangan sosial Islam yang sangat berpotensi. Potensi wakaf terus meningkat setiap tahun. Wakaf sekarang tidak hanya terbatas pada tanah; sekarang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uang, wakaf produktif, dan Cash Waqf Link Sukuk (CWLS).

Selain itu, penggunaan wakaf tidak hanya ditujukan untuk fakir dan miskin, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial lainnya, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, serta kegiatan-kegiatan produktif yang menguntungkan dan berkelanjutan ²⁴. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah salah satu lembaga wakaf yang menyalurkan lebih banyak uang wakafnya ke program pemberdayaan ekonomi. Program ini membantu masyarakat miskin mengembangkan usaha mereka dengan memberikan pelatihan dan pendampingan. Pengaruh pendampingan terhadap pemberdayaan usaha terbukti positif dan signifikan. Pendampingan merupakan satu-satunya variabel yang memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan usaha, menunjukkan betapa pentingnya peran pendamping dalam program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan ²⁵.

Ekonomi berkelanjutan adalah sistem ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini sambil mempertahankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistem seperti itu memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Hasil penelitian Setyorini menunjukkan bahwa wakaf untuk lingkungan hidup dapat menyeimbangkan pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan, serta berdampak pada pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan penciptaan keadilan antargenerasi ²⁶. Hal ini memastikan bahwa generasi mendatang akan memiliki tingkat pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam yang setidaknya sama dengan generasi saat ini, baik dalam hal keanekaragaman pilihan sumber daya alam, kualitas lingkungan, maupun akses terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

²² Riska Widya Abiba and Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 109, <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073>.

²³ Hadyantari Fizatu, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat."

²⁴ Faradila et al., "Potensi Wakaf Sebagai Islamic Social Finance Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19."

²⁵ Yogie Respati, "Pengaruh Penyaluran Hasil Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Penerima Hasil Wakaf," *Al-Anqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11 (2) (2018): 163–78.

²⁶ Savitri Nur Setyorini, Wirdyaningsih, and Chita Arifa Hazna, "Wakaf Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Penegakkan Keadilan Antargenerasi," *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal* 3, no. 1 (2020): 98–132.

KESIMPULAN

wakaf produktif memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi umat dan menciptakan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa aset wakaf yang dikelola secara produktif, seperti dalam bentuk investasi bisnis, properti, atau pertanian, dapat menghasilkan pendapatan yang konsisten dan signifikan. Pendapatan tersebut tidak hanya mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Daftar Pustaka

- Abiba, Riska Widya, and Eko Suprayitno. "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 109. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073>.
- Anas, Azwar, and Muhammad Nafik Hadi Ryandono. "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 3 (2017): 253. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20173pp253-267>.
- Arijuddin, Abdul Mujib, and Nurwahidin Nurwahidin. "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia." *Jesya* 6, no. 1 (2023): 422–35. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928>.
- Faradila, Awalia Ramadani, Fortuna tunggadewi S, and Nada Aulia R. "Potensi Wakaf Sebagai Islamic Social Finance Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19" 2, no. 1 (2023): 1–21.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Hadyantari Fizatu, Almas. "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *MEIS: Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 1–22.
- Hidayat, Yayat. "Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, no. 1 (2017): 124–44. <https://doi.org/10.32678/ije.v4i2.2>.
- Hotman, Muhammad Mujib Baidhowi, and Adelia Efriniasih. "Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 02 (2021): 122–36. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>.
- Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, and Saleh Ridwan. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2024): 23–40. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>.
- Masriyah, Siti, Savinatus Saroya, Alfiyatul Fitriyah, and Ahmad Djalaluddin. "Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 627–31. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>.
- Mohamad Kasim, Nur, Sri Nanang Meiske Kamba, and Trubus Semiaji. "Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Pengabdian Ilmiah* 6, no. 1 (2023): 58–65.

- Nasution, Mhd Thoib. "Potensi Dan Pendistribusian Wakaf." *Manhaj: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2023): 2211–34.
- Nurul Faizah Rahmah, Nurul. "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2021): 139–54. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>.
- Prayuda, Wing Redy. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 7, no. 1 (2022): 57–69. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i1.10866>.
- Respati, Yogie. "Pengaruh Penyaluran Hasil Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Penerima Hasil Wakaf." *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11 (2) (2018): 163–78.
- Rohim, Ade Nur. "Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal." *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 311–44. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>.
- Saifuddin, Muhammad Yahya, and Diah Aghsari. "KONSEP HUTAN WAKAF DALAM PELESTARIAN HUTAN DAN PENCAPAIAN SDGs: PELUANG DAN TANTANGAN PADA PROVINSI KONSERVASI PAPUA BARAT." *Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 127–44. <https://doi.org/10.22236/jei.v13i2.8842>.
- Setyorini, Savitri Nur, Wirduyaningsih, and Chita Arifa Hazna. "Wakaf Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Penegakkan Keadilan Antargenerasi." *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal* 3, no. 1 (2020): 98–132.
- Sundari, S. "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0." *La Zbulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 57–68.
- Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto. "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)." *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>.
- Zainal, Veithzal Rizal. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Ziswaf* 9, no. 1 (2016): 1–16.